



**PENETAPAN**

Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam perkara permohonan:

**ANITA B KARNAIN**, tempat lahir di Pemangkat, tanggal lahir 04 Oktober 1975, umur 46 Tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat di Jalan Penjajap Timur Gg Swakarya 7 RT 004 RW 014, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, agama Islam, status perkawinan Cerai Mati, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 30 November 2021, dalam register Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama WAN MULYANTO pada tahun 1991;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: WAN METAL HARIYANDI (laki-laki), lahir di Pemangkat pada tanggal 9 Juli 1992, SYARIFAH AZURA (perempuan), lahir di Paloh pada tanggal 27 Februari 1995, SYARIFAH KESY (perempuan), lahir di Pemangkat pada tanggal 17 Januari 2002 dan SARIFAH MAISAROH (perempuan), lahir di Pemangkat pada tanggal 27 Maret 2009;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2017 di Pemangkat (di rumah Pemohon) karena tenggelam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Kematian No. 94/SK/3/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penjajab pada tanggal 7 Juli 2017;

- Bahwa karena suami Pemohon yang bernama WAN MULYANTO tersebut telah meninggal dunia, maka sertifikat Hak milik Nomor: 1746/ Desa Penjajab yang status tanahnya terletak di Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, telah dibalik nama menjadi nama Pemohon dan nama keempat anak almarhum. Bahwa setelah dilakukan balik nama atas sertifikat Nomor: 1746/ Desa Penjajab tersebut menjadi atas nama, yaitu:

1. ANITA B.KARNAIN, tanggal lahir 04-10-1975;
2. WAN METAL HARIYANDI, tanggal lahir 09-07-1992;
3. SYARIFAH AZURA, tanggal lahir 27-02-1995;
4. SYARIFAH KESY, tanggal lahir 17-01-2002;
5. SARIFAH MAISAROH, tanggal lahir 27-03-2009;

- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah tersebut, dengan tujuan untuk kepentingan biaya sekolah anak-anak Pemohon dan biaya hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon di kemudian hari;

- Bahwa oleh karena anak Kandung Pemohon masih di bawah umur (kurang dari 18 tahun), yaitu yang bernama: SARIFAH MAISAROH (perempuan), lahir di Pemangkat pada tanggal 27 Maret 2009, maka untuk mengurus penjualan sebidang tanah tersebut diperlukan kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut kepada Pemohon. Bahwa untuk dapat menerima kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, maka Pemohon harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua kandung/ Ibu Kandung sekaligus Wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur (kurang dari 18 tahun) yang bernama SARIFAH MAISAROH;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerima kuasa/ sebagai kuasa dari anak Pemohon yang masih di bawah umur (kurang dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) yang bernama SARIFAH MAISAROH (perempuan), lahir di Pemangkat pada tanggal 27 Maret 2009, untuk mengurus penjualan sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor: 1746/ Desa Penjajab, yang status tanahnya terletak di Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan 15 (lima belas) bukti tertulis berupa Surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101054410750004, tanggal 17 September 2012, atas nama Anita B. Karnain, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6101052409180001 atas nama Kepala Keluarga Anita tertanggal 19 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/IV/1991 atas nama Wan Mulyanto Bin Wan Sulung dan Anita Binti Bujang Karnain tanggal 23 April 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 94/SK/3/VII/2017 atas nama Wan Mulyanto tertanggal 07 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101050907920007 tanggal 02 Mei 2019, atas nama Wan Metal Hariyandi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 47.149/DKCS/2010, tanggal 3 Desember 2010, atas nama Wan Metal Hariyandi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101056702950007, tanggal 26 Agustus 2018, atas nama Syarifah Azura, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 47.151/DKCS/2010, tanggal 3 Desember 2010, atas nama Syarifah Azura, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Sbs



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101055701020007, tanggal 10 September 2019, atas nama Syarifah Kesy, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 47.151/DKCS/2010, tanggal 3 Desember 2010, atas nama Syarifah Kesy, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK: 6101056703090001, tanggal 26 Februari 2020, atas nama Sarifah Maisaroh, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.688/DKCS/2009, tanggal 30 Maret 2009, atas nama Sarifah Maisaroh, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 Agustus 2021, atas nama Anita, Wan Metal Hariyandi, Syarufah Azura, Syarifah Kesy dan Sarifah Maisaroh, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 04 Agustus 2021, atas nama Anita, Wan Metal Hariyandi, Syarufah Azura, Syarifah Kesy dan Sarifah Maisaroh, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1746/ Desa Penjajap tertanggal 28 November 2006, luas tanah 127 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Anita B Karnain, Wan Metal Hariyandi, Syarufah Azura, Syarifah Kesy dan Sarifah Maisaroh, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

keseluruhan bukti Surat P-1 sd P-15 tersebut di atas telah bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian sehingga dapat diterima menjadi alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-5, P-6, P-13, dan P-14 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

**1) Saksi Safari Jumbo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga, dan Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Anita B. Karnain;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wan Mulyanto pada tahun 1991;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Wan Mulyanto telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2017 karena tenggelam di laut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang, yaitu: bernama WAN METAL HARIYANDI (laki-laki), lahir di Pemangkat pada tanggal 9 Juli 1992, SYARIFAH AZURA (perempuan), lahir di Paloh pada tanggal 27 Februari 1995, SYARIFAH KESY (perempuan), lahir di Pemangkat pada tanggal 17 Januari 2002 dan SARIFAH MAISAROH (perempuan), lahir di Pemangkat pada tanggal 27 Maret 2009;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon meninggalkan harta berupa: sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1746 yang telah dibaliknamakan atas nama Anita B Karnain, Wan Metal Hariyandi, Syarufah Azura, Syarifah Kesy, dan Sarifah Maisaroh;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut terletak di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon untuk menjual tanah berikut bangunan rumah;
- Bahwa Pemohon menjual tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Sdr. Indra dan proses jual belinya telah dilakukan;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan rumah miliknya tersebut untuk keperluan biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya, serta untuk biaya anak-anak Pemohon melanjutkan sekolah;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki rumah selain rumah yang telah dijualnya kepada Sdr. Indra tersebut, dan saat ini Pemohon beserta anaknya yang masih di bawah umur bernama Sarifah Maisaroh tinggal bersama dengan anaknya yang telah menikah;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui perihal permohonan Pemohon tersebut, juga perihal Pemohon yang telah menjual tanah dan bangunan rumah kepada Sdr. Indra;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut;

2) Saksi **Gustiranda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga, dan Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Anita B. Karnain;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wan Mulyanto pada tahun 1991;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Wan Mulyanto telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2017 karena tenggelam di laut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang, yaitu: bernama WAN METAL HARIYANDI (laki-laki), lahir di Pemangkat pada tanggal 9 Juli 1992, SYARIFAH AZURA (perempuan), lahir di Paloh pada tanggal 27 Februari 1995, SYARIFAH KESY (perempuan), lahir di Pemangkat pada tanggal 17 Januari 2002 dan SARIFAH MAISAROH (perempuan), lahir di Pemangkat pada tanggal 27 Maret 2009;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon meninggalkan harta berupa: sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1746 yang telah dibaliknamakan atas nama Anita B Karnain, Wan Metal Hariyandi, Syarufah Azura, Syarifah Kesy, dan Sarifah Maisaroh;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut terletak di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon untuk menjual tanah berikut bangunan rumah;
- Bahwa Pemohon menjual tanah dan bangunan rumah tersebut kepada Sdr. Indra dan proses jual belinya telah dilakukan;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui berapa harga tanah dan bangunan rumah tersebut dijual Pemohon kepada Sdr. Indra;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah dan bangunan rumah miliknya tersebut untuk keperluan biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya, serta untuk biaya anak-anak Pemohon melanjutkan sekolah;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki rumah selain rumah yang telah dijualnya kepada Sdr. Indra tersebut, dan saat ini Pemohon beserta anaknya yang masih di bawah umur bernama Sarifah Maisaroh tinggal bersama dengan anaknya yang telah menikah;
- Bahwa anak-anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui perihal permohonan Pemohon tersebut, juga perihal Pemohon yang telah menjual tanah dan bangunan rumah kepada Sdr. Indra;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wakil/ Kuasa dari anak kandungnya yang bernama SARIFAH MAISAROH berumur 12 (dua belas) tahun (lahir di Pemangkat pada tanggal 27 Maret 2009) yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum guna mengurus penjualan sebidang tanah seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1746/ Desa Penjajap, atas nama Pemegang Hak: Anita B Karnain, Wan Metal Hariyandi, Syarufah Azura, Syarifah Kesy, dan Sarifah Maisaroh, yang terletak di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan ini, baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa kewenangan secara relatif ditentukan berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti Surat bertanda P-1 dan P-2, diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sambas, tepatnya di Jalan Penjajap Timur Gg Swakarya 7 RT 004 RW 014, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, yang termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum dan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kewenangan absolut ditentukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 diatur bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, sedangkan kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah;

dengan demikian, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam selain pada bidang-bidang tersebut di atas, dan selanjutnya kembali kepada aturan yang diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, disebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, poin 1. *Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun* (menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), sehingga memedomani

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari keempat anaknya yang bernama: Wan Metal Hariyandi (laki-laki), lahir di Pemangkat pada tanggal 9 Juli 1992, Syarifah Azura (perempuan), lahir di Paloh pada tanggal 27 Februari 1995, Syarifah Kesy (perempuan), lahir di Pemangkat pada tanggal 17 Januari 2002 dan Sarifah Maisaroh (perempuan), lahir di Pemangkat pada tanggal 27 Maret 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk kepentingan mengurus penjualan harta warisan dari suami Pemohon berupa sebidang tanah seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1746/ Desa Penjajap, atas nama Pemegang Hak: Anita B Karnain, Wan Metal Hariyandi, Syarufah Azura, Syarifah Kesy, dan Sarifah Maisaroh, yang terletak di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, oleh karena anak keempat (bungsu) Pemohon yang bernama Sarifah Maisaroh masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/ atau ibu kandung yang hidup terlama merupakan orang tua Kuasa secara otomatis, namun praktek dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asa *prudent*), tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian, orang tua kandung yang hidup terlama tersebut perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai Wakil/ Kuasa bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian/ Kuasa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (*voodgdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda dan kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUH Perdata bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa Kuasa yang dimaksud dalam permohonan ini dapat disamakan dengan perwalian sebagaimana disebutkan di atas, termasuk mengenai pribadi si anak dan juga harta bendanya, sehingga Wali/ Kuasa bertanggung jawab mengenai harta benda tersebut, dan juga kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda tersebut (*vide* Pasal 50 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat 5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur pada Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa suami Pemohon yang bernama Wan Mulyanto telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2017 karena tenggelam di laut sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian Nomor: 94/SK/3/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penjajap atas nama Rudiansyah (*vide* bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor: 94/SK/3/VII/2017 atas nama Wan Mulyanto tertanggal 07 Juli 2017);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah merupakan yang merawat, membesarkan, dan membiayai kehidupan sehari-hari anak Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama biaya pendidikan, dan Pemohon juga belum pernah mencabut ataupun dicabut kekuasaannya tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 345 KUH Perdata dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung yang hidup terlama, maka Hakim memandang adalah wajar dan pantas permohonan Pemohon agar menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Kuasa/ mewakili atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: Sarifah Maisaroh, lahir di Pemangkat pada tanggal 27 Maret 2009 (usia 12 tahun), dalam hal ini untuk mengurus/ menyelesaikan seluruh proses administrasi jual beli berupa tanah warisan seluas 127 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tujuh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1746/ Desa Penjajap, yang terletak di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada amar *petitum*-nya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini timbul demi kepentingan Pemohon semata, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 345 KUH Perdata, RBg, Pasal 47 jo Pasal 48 jo Pasal 50 Ayat (2) jo Pasal 51 Ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta berlaku lainnya;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua/ ibu kandung sekaligus kuasa/ wakil untuk bertindak demi hukum dari anak Pemohon yang masih berumur 12 (dua belas) tahun bernama Sarifah Maisaroh;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon yang masih berumur 12 tahun (kurang dari 18 tahun) bernama Sarifah Maisaroh (lahir di Pemangkat pada tanggal 27 Maret 2009), untuk mengurus penjualan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 1746/ Desa Penjajap, yang terletak di Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Senin**, tanggal **13 Desember 2021**, oleh kami: **Elsa Riani Sitorus, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sambas. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh: **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dan dihadiri Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Junaidi**

**Elsa Riani Sitorus, S.H.**

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Perkara .....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah .....	Rp. 50.000,00
4.	Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5.	Materai .....	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah		Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)